STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SOP PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DINAS SOSIAL KOTA CIREBON TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON	Nomor SOP	
DINAS SOSIAL	Tanggal Pembuatan	2 JANUARI 2024
	Tanggal Revisi	-
* A *	Tanggal Efektif	2 JANUARI 2025
* **	Disahkan oleh	GRINTA
- Line		Kepala Dinas Sosial Kota
CEMAN SUPAR LUNE AN AWI		Dra. Hi Santi Rahayu, M.Si Pembina Utama Muda
		NIP. 19660601 198901 2 003 SOP PELAYANAN BAGI PENYANDANG
	Nama SOP	DISABILITAS
		DISABILITAS

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi	1. SMA
tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas;	2. D3
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;	3. S1
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi	
yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Persidangan;	
4. Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor	
14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;	
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman	
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Penegakan Hukum;	
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah	
Agung Republik Indonesia Nomor: 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020	
tentang Pedoman Pelaksaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di	
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.	

Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan :
SOP Layanan Informasi SOP Penanganan Pengaduan	- Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer - Printer - Jaringan - Flashdisk/Hard disk - Kursi Roda - Tongkat - Kursi Tunggu Prioritas - Nomor Antrian Prioritas - Guiding block - Jalur Ramp
Peringatan:	Pencatatan & Pendataan :
	Disimpan sebagai data elektronik

ALUR PROSES SOP PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DINAS SOSIAL KOTA CIREBON

	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
No		Satpam/Petugas	Petugas /Piket	Peksos	kepala dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Satpam menerima tamu penyandang Disabilitas untuk diarahkan ke Ruang lobby dan Petugas Piket					-Kursi Roda, Tongkat	5 Menit	Tamu Penyandang Disabilitas mendapatkan arahan guna mendapatkan pelayanan	
2	Petugas Piket mengambil nomor antrian prioritas dan mengarahkan tamu Penyandang Disabilitas ke kursi tunggu prioritas					Antrian	3 Menit	Tamu Penyandang Disabilitas mendapatkan nomor antrian	
3	Petugas PeksosP memanggil atau mengarahkan Pengguna Layanan Prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas ke meja layanan khusus difabel.					Petugas, kuris Roda, Tongkat'	3 menit	Pengguna Layanan prioritas mendapatkan layanan	
4	Petugas Peksos memandu pengguna layanan prioritas dengan menggunakan Aplikasi Pelayanan Disabilitas (e-PEDISAL)					Komputer	40 Menit	Pengguna layanan prioritas mendapatkan petunjuk/informasi langsung dari petugas Peksos apabila pengguna layanan prioritas ialah tuna daksa, atau mendapatkan petunjuk/informasi berupa vidio apabila pengguna layanan prioritas ialah tuna rungu, tuna wicara,	

5	Petugas Peksos menerima permohonan layanan/memeriksa kelengkapan berkas atau persyaratan dari Pengguna Layanan Prioritas			Berkas Permohonan Layanan	20 Menit	Petugas Peksos menerima berkas/permohonan layanan	
6	Petugas Peksos memberikan layanan/informasi yang diajukan			hasil Layanan	30 Menit	Pengguna layanan prioritas mendapatkan layanan/informasi	
7	Petugas Peksos mengarahkan pengguna layanan prioritas untuk pengisian survey		•	Survey Mandiri Elektronik	15 Menit	Hasil Survey	
8	Petugas Piket mendampingi pengguna layanan prioritas Ketika meninggalkan tempat layanan			Kursi Roda, Tongkat	5 Menit	Pelayanan Selesai	